



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefri Hermanto Bin Misnawi
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 15 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalowang RT. 003 RW. 006 Desa Kalikatak
Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Jefri Hermanto Bin Misnawi ditangkap pada tanggal 13 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 77/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Smp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFRI HERMANTO Bin MISNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan “ sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa JEFRI HERMANTO Bin MISNAWI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan kalung beserta liontin emas, 1 (satu) untai perhiasan kalung emas 24 karat dengan berat lk. 6 gram, pada salah satu pengait dalam keadaan terbuka dikembalikan kepada saksi Rudi Hariyanto .
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna Silver tanpa dilengkapi plat nomor, pada jok terdapat tulisan warna putih dirampas untuk negara dan
 - 1 (satu) potong jaket jumper lengan panjang warna krem terdapat tulisan THREESECOND pada kedua lengan, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **JEFRI HERMANTO Bin MISNAWI**, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 15.45 Wib, atau setidaknya-tidak pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidak pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di belakang rumah Atika Hanum, Dusun Tambak, Desa Laok Jang-jang, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) kalung beserta liontin emas model huruf H dengan kadar 24 karat dan berat 6 (enam) gram, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Atika Hanum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, untuk memungkinkan atau melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 15.45 Wib, bertempat di halaman rumah milik RESTI FAULINA DEWI atau dibelakang rumah milik korban ATIKA HANUM RUDIYANTO alamat Dusun Tambak RT. 001 RW. 002 Desa Laok Jang-jang Kec. Arjasa Kab. Sumenep, pada saat itu terdakwa JEFRI HERMANTO Bin MISNAWI dengan mengendarai sepeda motor menghampiri tempat korban ATIKA HANUM HARIYANTO yang sedang bermain dan kemudian tanpa mematikan mesin dan masih tetap duduk diatas sepeda motornya, selanjutnya terdakwa JEFRI HERMANTO Bin MISNAWI dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil dan menarik secara paksa perhiasan kalung beserta liontin emas model huruf H dengan kadar 24 karat dan berat 6 (enam) gram yang dipakai di leher korban ATIKA HANUM HARIYANTO dan langsung membawa kabur kalung emas tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil kalung emas milik korban ATIKA HANUM RUDIYANTO tersebut, selanjutnya oleh terdakwa langsung ditaruh pada kantong sepeda motor bagian kiri sebelah kiri dibawah setir dan selanjutnya terdakwa kabur mengendarai sepeda motor kearah barat melewati rumah warga kemudian kearah selatan melewati diantara pagar



disebelah selatan dan kabur kearah barat dijalan paving selanjutnya pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban ATIKA HANUM HARIYANTO mengalami sakit pada lehernya dan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDI HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya yang ada dalam BAP benar adanya;
 - Bahwa terdakwa JEFRI HERMANTO Bin MISNAWI, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 15.45 Wib, bertempat di belakang rumah Atika Hanum, Dusun Tambak, Desa Laok Jang-jang, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Atika Hanum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
 - Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 15.45 Wib, bertempat di halaman rumah milik RESTI FAULINA DEWI atau dibelakang rumah milik korban ATIKA HANUM RUDIYANTO alamat Dusun Tambak RT. 001 RW. 002 Desa Laok Jang-jang Kec. Arjasa Kab. Sumenep, pada saat itu terdakwa JEFRI HERMANTO Bin MISNAWI dengan mengendarai sepeda motor menghampiri tempat korban ATIKA HANUM HARIYANTO yang sedang bermain dan kemudian tanpa mematikan mesin dan masih tetap duduk diatas sepeda motornya, selanjutnya terdakwa JEFRI HERMANTO Bin MISNAWI dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil dan menarik secara paksa perhiasan kalung beserta liontin emas model huruf H dengan kadar 24 karat dan berat 6 (enam) gram yang dipakai



di leher korban ATIKA HANUM HARIYANTO dan langsung membawa kabur kalung emas tersebut ;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil kalung emas milik korban ATIKA HANUM RUDIYANTO tersebut, selanjutnya oleh terdakwa langsung ditaruh pada kantong sepeda motor bagian kiri sebelah kiri dibawah setir dan selanjutnya terdakwa kabur mengendarai sepeda motor kearah barat melewati rumah warga kemudian kearah selatan melewati diantara pagar disebelah selatan dan kabur kearah barat dijalan paving selanjutnya pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti tersebut saksi membenarkannya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi RUDI HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya yang ada dalam BAP benar adanya;

- Bahwa terdakwa JEFRI HERMANTO Bin MISNAWI, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 15.45 Wib, bertempat di belakang rumah Atika Hanum, Dusun Tambak, Desa Laok Jang-jang, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Atika Hanum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 15.45 Wib, bertempat di halaman rumah milik RESTI FAULINA DEWI atau dibelakang rumah milik korban ATIKA HANUM RUDIYANTO alamat Dusun Tambak RT. 001 RW. 002 Desa Laok Jang-jang Kec. Arjasa Kab. Sumenep, pada saat itu terdakwa JEFRI HERMANTO Bin MISNAWI dengan mengendarai sepeda motor menghampiri tempat korban ATIKA HANUM HARIYANTO yang sedang bermain dan kemudian tanpa mematikan mesin dan masih tetap duduk diatas sepeda motornya, selanjutnya terdakwa JEFRI HERMANTO Bin MISNAWI dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil dan menarik secara paksa perhiasan kalung beserta liontin emas model huruf H dengan kadar 24 karat dan berat 6 (enam) gram yang dipakai di leher korban ATIKA HANUM HARIYANTO dan langsung membawa kabur kalung emas tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengambil kalung emas milik korban ATIKA HANUM RUDIYANTO tersebut, selanjutnya oleh terdakwa langsung ditaruh pada kantong sepeda motor bagian kiri sebelah kiri dibawah setir dan selanjutnya terdakwa kabur mengendarai sepeda motor kearah barat melewati rumah warga kemudian kearah selatan melewati diantara pagar disebelah selatan dan kabur kearah barat dijalan paving selanjutnya pulang kerumah terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan dalam BAP tersebut benar semua ;
- Bahwa terdakwa JEFRI HERMANTO Bin MISNAWI, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 15.45 Wib, bertempat di belakang rumah Atika Hanum, Dusun Tambak, Desa Laok Jang-jang, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Atika Hanum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 15.45 Wib, bertempat di halaman rumah milik RESTI FAULINA DEWI atau dibelakang rumah milik korban ATIKA HANUM RUDIYANTO alamat Dusun Tambak RT. 001 RW. 002 Desa Laok Jang-jang Kec. Arjasa Kab. Sumenep, pada saat itu terdakwa JEFRI HERMANTO Bin MISNAWI dengan mengendarai sepeda motor menghampiri tempat korban ATIKA HANUM HARIYANTO yang sedang bermain dan kemudian tanpa mematikan mesin dan masih tetap duduk diatas sepeda motornya, selanjutnya terdakwa JEFRI HERMANTO Bin MISNAWI dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil dan menarik secara paksa perhiasan kalung beserta liontin emas model huruf H dengan kadar 24 karat dan berat 6 (enam) gram yang dipakai di leher korban ATIKA HANUM HARIYANTO dan langsung membawa kabur kalung emas tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil kalung emas milik korban ATIKA HANUM RUDIYANTO tersebut, selanjutnya oleh terdakwa langsung ditaruh pada kantong sepeda motor bagian kiri sebelah kiri dibawah setir dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa kabur mengendarai sepeda motor kearah barat melewati rumah warga kemudian kearah selatan melewati diantara pagar disebelah selatan dan kabur kearah barat dijalan paving selanjutnya pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti tersebut terdakwa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa sebelumnya dihukum dalam perkara pidana;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Perhiasan Kalung Beserta Liontin Emas;
2. 1 (satu) Untai Perhiasan Kalung Emas 24 Karat Dengan Berat Lk. 6 Gram, Pada Salah Satu Pengait Dalam Keadaan Terbuka;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Street Warna Silver Tanpa Dilengkapi Plat Nomor, Pada Jok Terdapat Tulisan Warna Putih;
4. 1 (satu) Potong Jaket Jumper Lengan Panjang Warna Krem Terdapat Tulisan Threesecond Pada Kedua Lengan;
5. 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa JEFRI HERMANTO Bin MISNAWI, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 15.45 Wib, bertempat di belakang rumah Atika Hanum, Dusun Tambak, Desa Laok Jang-jang, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Atika Hanum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 15.45 Wib, bertempat di halaman rumah milik RESTI FAULINA DEWI atau dibelakang rumah milik korban ATIKA HANUM RUDIYANTO alamat Dusun Tambak RT. 001 RW. 002 Desa Laok Jang-jang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Smp



Kec. Arjasa Kab. Sumenep, pada saat itu terdakwa JEFRI HERMANTO Bin MISNAWI dengan mengendarai sepeda motor menghampiri tempat korban ATIKA HANUM HARIYANTO yang sedang bermain dan kemudian tanpa mematikan mesin dan masih tetap duduk diatas sepeda motornya, selanjutnya terdakwa JEFRI HERMANTO Bin MISNAWI dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil dan menarik secara paksa perhiasan kalung beserta liontin emas model huruf H dengan kadar 24 karat dan berat 6 (enam) gram yang dipakai di leher korban ATIKA HANUM HARIYANTO dan langsung membawa kabur kalung emas tersebut ;

- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil kalung emas milik korban ATIKA HANUM RUDIYANTO tersebut, selanjutnya oleh terdakwa langsung ditaruh pada kantong sepeda motor bagian kiri sebelah kiri dibawah setir dan selanjutnya terdakwa kabur mengendarai sepeda motor kearah barat melewati rumah warga kemudian kearah selatan melewati diantara pagar disebelah selatan dan kabur kearah barat dijalan paving selanjutnya pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti tersebut terdakwa membenarkannya.

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya dihukum dalam perkara pidana;

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Jefri Hermanto Bin Misnawi** dan atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan suatu maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum yaitu tanpa hak ataupun tanpa ijin dari yang berhak atau pemiliknya. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 15.45 Wib, bertempat di belakang rumah Atika Hanum, Dusun Tambak, Desa Laok Jang-jang, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, mengambil dengan paksa perhiasan kalung beserta liontin emas model huruf H milik Atika Hanum;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 15.45 Wib, bertempat di halaman rumah milik RESTI FAULINA DEWI atau dibelakang rumah milik korban ATIKA HANUM RUDIYANTO alamat Dusun Tambak RT. 001 RW. 002 Desa Laok Jang-jang Kec. Arjasa Kab. Sumenep, pada saat itu terdakwa JEFRI HERMANTO Bin MISNAWI dengan mengendarai sepeda motor menghampiri tempat korban ATIKA HANUM HARIYANTO yang sedang bermain dan kemudian tanpa mematikan mesin dan masih tetap duduk diatas sepeda motornya, selanjutnya terdakwa JEFRI HERMANTO Bin MISNAWI dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil dan menarik secara paksa perhiasan kalung beserta liontin



emas model huruf H dengan kadar 24 karat dan berat 6 (enam) gram yang dipakai di leher korban ATIKA HANUM HARIYANTO dan langsung membawa kabur kalung emas tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Perhiasan Kalung Beserta Liontin Emas, 1 (satu) Untai Perhiasan Kalung Emas 24 Karat Dengan Berat Lk. 6 Gram, Pada Salah Satu Pengait Dalam Keadaan Terbuka, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Street Warna Silver Tanpa Dilengkapi Plat Nomor, Pada Jok Terdapat Tulisan Warna Putih tanpa dilengkapi surat – surat, 1 (satu) Potong Jaket Jumper Lengan Panjang Warna Krem Terdapat Tulisan Threesecond Pada Kedua Lengan dan 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil Perhiasan Kalung Emas milik orang lain yaitu saksi ATIKA HANUM HARIYANTO tanpa ijin dari pemiliknya tersebut, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan alternative perbuatan, sehingga bila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka seluruh unsur juga telah terbukti. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 15.45 Wib, bertempat di belakang rumah Atika Hanum, Dusun Tambak, Desa Laok Jang-jang, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, mengambil dengan paksa perhiasan kalung beserta liontin emas model huruf H milik Atika Hanum;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 15.45 Wib, bertempat di halaman rumah milik RESTI FAULINA DEWI atau dibelakang rumah milik korban ATIKA HANUM RUDIYANTO alamat Dusun Tambak RT. 001 RW. 002 Desa Laok Jang-jang Kec. Arjasa Kab. Sumenep, pada saat itu terdakwa JEFRI HERMANTO Bin MISNAWI dengan mengendarai sepeda motor menghampiri tempat korban ATIKA HANUM HARIYANTO yang sedang bermain dan kemudian tanpa mematikan mesin dan masih tetap duduk diatas sepeda motornya, selanjutnya terdakwa JEFRI HERMANTO Bin MISNAWI dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil dan menarik secara paksa perhiasan kalung beserta liontin



emas model huruf H dengan kadar 24 karat dan berat 6 (enam) gram yang dipakai di leher korban ATIKA HANUM HARIYANTO dan langsung membawa kabur kalung emas tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat terdakwa dalam melakukan aksinya didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan terhadap saksi Atika Hanum dengan maksud untuk mempermudah pencurian, dengan demikian unsur ketiga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari pasal dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Potong Jaket Jumper Lengan Panjang Warna Krem Terdapat Tulisan Threesecond Pada Kedua Lengan dan 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Street Warna Silver Tanpa Dilengkapi Plat Nomor, Pada Jok Terdapat Tulisan Warna Putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Perhiasan Kalung Beserta Liontin Emas, 1 (satu) Untai Perhiasan Kalung Emas 24 Karat Dengan Berat Lk. 6 Gram Pada Salah Satu Pengait Dalam Keadaan Terbuka, yang telah disita dari saksi Rudi Hariyanto, maka dikembalikan kepada saksi Rudi Hariyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidanan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jefri Hermanto Bin Misnawi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan kalung beserta liontin emas, 1 (satu) untai perhiasan kalung emas 24 karat dengan berat lk. 6 gram, pada salah satu pengait dalam keadaan terbuka;
Dikembalikan kepada saksi Rudi Hariyanto;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna Silver tanpa dilengkapi plat nomor, pada jok terdapat tulisan warna putih;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) potong jaket jumper lengan panjang warna krem terdapat tulisan THREESECOND pada kedua lengan, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto